






**FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**No. UPM/UNHAS/FK/PEND/11**

Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
NomorRevisi	: 0010
TanggalTerbit	: September 2020

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:
	
<b><u>dr. Agussalim Bukhari, M.Med, Ph.D,</u></b> <b><u>Sp.GK(K)</u></b> NIP. 197008211999031001 Ketua Program Studi S3	<b><u>Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes</u></b> NIP. 196711031998021001 Wakil Dekan I

Disetujui oleh

<b><u>Prof. dr. Budu, Ph.D, Sp.M(K), M.MedEd</u></b> NIP. 196612311995031009 Dekan Fakultas Kedokteran

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **PENGERTIAN**

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilainnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
2. Revisi kurikulum adalah perubahan terhadap kurikulum, baik perubahan berskala besar (evaluasi kurikulum) ataupun penyempurnaan kurikulum
3. Evaluasi kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan lima tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah sks.
4. Penyempurnaan kurikulum adalah perubahan yang tidak mendasar, misalnya adanya mata kuliah pilihan baru yang ditawarkan suatu jurusan/program studi serta perubahan substansi materi pengajaran, teknik pengajaran dan atau cara penilaian.

## **TUJUAN**

Sebagai pedoman pelaksanaan proses kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum di masing-masing jurusan/ prodi S3 di Universitas Hasanuddin, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

## **KETENTUAN UMUM**

Program studi melakukan revisi kurikulum berdasarkan hasil evaluasi kurikulum pada rapat program studi dan peninjauan kurikulum berdasarkan hasil lokakarya program studi dan fakultas yang melibatkan *stakeholder*.

## **URAIAN PROSEDUR**

1. Program studi meninjau kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholder.
2. Mengevaluasi dan mengusulkan perubahan kurikulum ke Fakultas dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholder.
3. Program studi membentuk tim untuk menyusun draf evaluasi kurikulum
4. Program studi menyelenggarakan lokakarya peninjauan kurikulum dengan mengundang nara sumber dan stakeholder.
5. Program studi merumuskan hasil lokakarya dan mengajukannya ke fakultas.
6. Fakultas selanjutnya mengusulkan ke rektorat untuk mendapatkan pengesahan.

## **DOKUMEN/ARSIP TERKAIT**

1. Menerbitkan SK Tim penyusun kurikulum di program studi.
2. Menerbitkan revisi kurikulum yang disahkan oleh Dekan.
3. SK Rektor Kurikulum Prodi S3

## **REFERENSI**

Buku Manual Mutu Program S3 ilmu kedokteran UNHAS

Buku Standar Prosedur Program S3 ilmu kedokteran UNHAS

Buku Panduan Akademik Program S3 ilmu kedokteran UNHAS

Kalender Akademik Program S3 ilmu kedokteran UNHAS